

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP BAGI HASIL
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK BRI
SYARIAH CABANG GUBENG SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH



OLEH :

ELDIZA AUGUSTIN VIRDIANTI

2008310477

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2012**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Eldiza Augustin Virdianti .
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Agustus 1990
N.I.M : 2008310477
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
J u d u l : Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil
Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BRI Syariah
Cabang Gubeng Surabaya

Disetujui dan diterima baik oleh :


Dosen Pembimbing,
Tanggal : 8-3-2012...



(Dra. Nur Suci IMM., Ak., M.M.)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Tanggal :



(Supriyati, SE. Ak., M.Si.)

**PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP BAGI HASIL PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA BANK BRI SYARIAH
CABANG GUBENG SURABAYA**

Eldiza Augustin Virdianti

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2008310477@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This study aims to investigate and find out how mudharabah accounting treatment in accordance with PSAK No. 105 in Surabaya Bank BRI Syariah Gubeng and how much BRI Syariah also use grounding Bank Indonesia Regulation. Mudharabah is an agreement of cooperation between the owner of the funds (shahibul maal) that provides all the capital needs with the manager (mudharib) to conduct a joint business activities. Profits earned divided by the comparison (ratio) that was agreed upon. In the event of loss, will be borne by the owners of capital was not caused by negligence business manager, while the losses incurred due to negligence of the manager will be the responsibility of managing the business itself. The bank provides funds to the fund manager to make an effort to generate revenue is in the form revenue sharing or benefits before any cuts costs - costs incurred. The revenue is predetermined at the beginning of the contract for the bank and the manager.

Key words: Financing Mudharabah, Accounting Treatment, Revenue Realization.

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan ekonomi islam telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi. Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyanggah dual-banking. Belakangan ini bank syari'ah menjadi incaran bagi para pelaku bisnis perbankan. Bank syariah memiliki nilai lebih dan keunikan yang secara prinsip dapat mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), seperti: fleksibilitas bank berkaitan dengan jaminan, fleksibilitas dalam pinjaman (selain bunga), dan tawaran produknya yang bervariasi (termasuk didalamnya

bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti pengalihan hutang, sewa-beli, dan pegadaian) serta produk atau jasa yang tidak akan ditemukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip yang digunakan seperti *musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna* dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan oleh bank konvensional. Aturan ekonomi ada di dalam Al Qur'an dan Al Hadits, jelas bahwa Islam benar-benar telah mengatur sistem ekonomi dengan teliti dan jelas melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka

sama suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (*sharing*) ataupun semua aspek ekonomi. Indikasinya bisa dilihat dari dibolehkannya *system barter*. (materi dan manfaat), baik melalui jual beli, sewa menyewa, penggadaian, kerja sama dan lainnya.

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk menciptakan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana/nasabah (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

Kontrak bagi hasil adalah kontrak menanggung untung atau rugi antara pemilik dana atau bank dan nasabah atau peminjam dana. Mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase bagi hasil atau nisbah. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian akan dibagi berdasarkan timbulnya kerugian, yaitu jika kerugian timbul karena resiko bisnis, kerugian yang timbul karena kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh nasabah.

Penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi bank syariah atas pembiayaan bagi hasil AL Mudharabah pada bank BRI Syariah Gubeng Surabaya?

Serta untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada BRI Syariah apakah sudah sesuai dengan PSAK No.105. karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terhadap

bagi hasil bank syariah ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan, dan pelaporan keuangan dan untuk mengetahui bahwa perlakuan akuntansi sudah sesuai dengan PSAK No.105

Rerangka Teoritis

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. Penelitian menurut Ani Andriyanti (2010) adalah pengaruh tingkat suku bunga deposito berjangka satu bulan pada bank konvensional dan tingkat bagi hasil deposito Mudharabah bank syariah terhadap jumlah deposito Mudharabah berjangka satu bulan pada Bank Muamalat Indonesia. dapat kita lihat bahwa dana bank ini posisinya sangat vital dalam lembaga perbankan dan harus dikelola secara optimal, karena dana bank yang optimal, karena dana bank yang optimal akan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pihak perbankan baik dalam aspek pembiayaannya maupun likuiditasnya. Perubahan yang sedikit saja pada tingkat deposito akan berpotensi mempengaruhi performa bank dan tingkat resikonya. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai, maka bank – bank syariah sebagai suatu unit bisnis harus mampu memiliki suatu ukuran yang tepat dalam mengukur pengaruh signifikansi pengaruh berbagai aspek yang mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau tingkat deposit pada perbankan syariah sehingga nantinya perbankan syariah mampu menarik nasabah baru ataupun

mempertahankan nasabah mereka yang telah ada ataupun sebagai alat untuk pengambilan kebijakan dana pihak ketiga perbankan syariah.

Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy Wibowo (2004) (Niken 2005), Tujuan Bank Syariah adalah untuk memelihara dan mengembangkan jasa serta produk perbankan yang sesuai dengan syariah Islam. Ciri yang melekat dari syariah adalah mengandalkan etika dan spiritualis sehingga dapat terjaga integritasnya dalam menciptakan rasa keadilan bagi semua.

Tujuan bank syariah menurut Budi Wisaksono, didalam buku panduannya "Human Core Asset" diantaranya bertujuan untuk :

Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban dari prinsip syariah yang berlandaskan konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis alami. Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha

Pada bank syariah ini menggunakan prinsip-prinsip dasar

ekonomi islami yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan, tolong menolong, serta tidak adanya unsur-unsur yang merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja.

Menurut Muhammad (2005:186) ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah:

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Dan apabila modal dilakukan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu :

Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana, kedua yaitu bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. Dasar hukum pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut, UU RI no 10 1998 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1992 tentang perbankan berdasarkan surat keputusan direksi BI no.32 /Kep/Dir tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah pada pasal 28 huruf b disebutkan bahwa bank wajib

menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip Mudharabah.

Akad Perjanjian Didalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas minimal mengenai Tujuan Penggunaan Modal, Posisi Bagi Hasil, Jangka Waktu Pemakaian Modal, serta jaminan yang diserahkan

Pengakuan Dan Pengukuran Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan PSAK no 105 mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. pengakuan pembiayaan mudharabah adalah bank sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana) yaitu Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva nonkas kepada pengelola dana. dan pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran dan penyerahan .

Pengakuan unsur laporan keuangan menurut Budi Wisakseno adalah Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal yaitu

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi.

Aktiva diakui dalam neraca jikabesar kemungkinan manfaat ekonomi dari aktiva tersebut dimasa depan diperoleh perusahaan dan aktiva tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat dikur dengan andal.

Kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinan akan dilakukan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat dikur dengan andal.

Pengukuran menurut BudiWisakseno adalah Proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu yang tepat sesuai dengan tujuan laporan keuangan dan karakteristik kualitatif pemilihan dasar pengukura ini sangat terkait dengan sifat aktiva atau kewajiban dan lingkungan yang menyertainya.

Pengukuran pembiayaan mudharabah menurut (PSAK No.105) yaitu Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Serta investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat kontrak Penyajian dan Pengungkapan.

Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh bank syariah disajikan di neraca pada unsur aktiva sebesar tagihan bank (nilai nominal kepada nasabah). Di dalam sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah, bila mendapat keuntungan maka bank akan mendapat keuntungan sebesar nisbah

atas keuntungan investasi , namun jika terjadi kerugian, maka bank tidak mendapat imbalan apapun. Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan

Akuntansi untuk pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada pengungkapan akuntansi untuk pengelola dana berdasarkan PSAK 105 yaitu isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan Mudharabah.

Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut yang mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengeloladana di bebaskan pada pengelola dana.

Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana.

Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Penyajian mudharabah berdasarkan PSAK No.105 pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan yaitu dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah dan bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

Pengungkapan

Pengungkapan akuntansi untuk pengelola dana berdasarkan PSAK 105 adalah Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.


Berdasarkan PSAK No.105 Laporan Keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur

dalam ketentuan yang berlaku umum dengan pengungkapan tambahan yang mencakup. Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi yang terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu juga mengungkapkan metode alokasi keuangan (kerugian) investasi antara pemilik dan investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai pengelola

dana maupun bank sebagai agen investasi, pengungkapan tersebut meliputi:

Metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan. Tingkat pengembalian serta nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-masing dana investasi.

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Berdasarkan karakteristik masalah Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan mudharabah pada bank syariah berdasarkan PSAK No.105 tentang akuntansi perbankan syariah mudharabah pada Bank BRISyariah Gubeng Surabaya.

Berdasarkan atas Interaksi Perilaku Manusia pendekatan kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu makna peristiwa interaksi perilaku manusia dalam suatu situasi tertentu menurut perspektif sendiri. Pendekatan kualitatif ini dibatasi, karena dalam penelitian ini sasaran atau obyek penelitian dibatasi

agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin.

Berdasarkan jenis datanya penelitian ini dapat diklasifikasikan termasuk penelitian arsip merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis (dokumen) atau berupa arsip data

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas produk pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil pada saat pencairan dana atau pembiayaan, pengembalian pembiayaan dari nasabah, biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan, serta bagi hasil dan laba rugi yang terjadi di Bank BRI Syariah. Serta memahami konsep pembiayaan dalam prinsip mudharabah

Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan dalam penelitian ini adalah

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan informan. Penelitian data primer dapat dilakukan dengan cara :

Wawancara (Interview) dilakukan kepada informan atau sumbernya yang berupa hasil wawancara dengan pihak – pihak informan terkait seperti bagian administrasi dan pembiayaan mengenai tata cara atau teknik perlakuan akuntansi atas produk Mudharabah atau segala sesuatu yang berhubungan dengan perlakuan

akuntansi atas produk pembiayaan tersebut. Peneliti menggunakan *Semi Strructured Interviews* yaitu bentuk wawancara dimana penanya telah menyiapkan serangkaian pertanyaan mendetail dengan urutan yang telah ditetapkan namun arah wawancara tidak harus terikat (Efferin, 2004).

Observasi adalah kegiatan dimana peneliti melibatkan dirinya secara langsung pada situasi yang diteliti yaitu dengan melihat transaksi yang ada, dokumen pendukung di bagian administrasi dan pembiayaan pada Bank BRI Syariah mengenai perlakuan akuntansi atas sistem bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah. Data.

Data Sekunder merupakan data-data yang berupa laporan keuangan perusahaan diperoleh dari perusahaan. Selain itu juga data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang digunakan seperti PSAK (PSAK No. 105), skripsi yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, serta data-data internal perusahaan seperti gambaran umum perusahaan, Peraturan Bank Indonesia yang digunakan sebagai dasar proyeksi dan realisasi pembiayaan serta laporan keuangan dasar juga data internal lain yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi yang terkait dengan produk pembiayaan mudharabah.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan dalam pengumpulan data, yaitu :

Observasi langsung yaitu dengan melihat realisasi perlakuan

akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) terhadap bagi hasil bank syariah ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan, dan pelaporan keuangan (melihat langsung data-data yang ada yang terkait dengan penelitian)

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk data –data yang bersifat kepustakaan, yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari buku, dan jurnal guna mendapat landasan teori dan implementasinya.

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah bagian administrasi pembiayaan pada Bank syariah mengenai tata cara perlakuan akuntansi atas perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil yang ditinjau dari sistem pendanaan, sistem pembiayaan dan pelaporan keuangan.

Sumber Data

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan bagian administrasi dan pembiayaan atau bagian lain yang terkait dengan produk pembiayaan mudharabah, data laporan keuangan dari Bank BRI Syariah yang digunakan sebagai objek penelitian yaitu berdasarkan PSAK NO.105 dan Peraturan Bank Indonesia yang digunakan sebagai pedoman oleh Bank BRI Syariah .

Penentuan Informan

Informan yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi adalah staff pelaksana di bagian administrasi dan pembiayaan. Alasan

peneliti memilih informan tersebut karena dalam pengelolaan produk pembiayaan mudharabah, staff Keuangan dan staff lainnya sebagai pihak yang berhubungan langsung dalam aktivitas dan pengelolaan usaha pada bank tersebut. Selain itu peneliti juga menggunakan staff pelaksana perusahaan sebagai informan dalam penelitian ini dikarenakan staff pelaksana perusahaan merupakan pihak yang juga berkaitan langsung dalam aktivitas operasi perusahaan.

Analisis perlakuan Akuntansi Bagi hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BRI Syariah yaitu : Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan

Pada Saat Pencairan Pembiayaan Mudharabah

Pencairan pembiayaan mudharabah merupakan titik awal mulai efektifnya Nasabah yang menginginkan pembiayaan mudharabah ataupun pembiayaan lainnya, harus memiliki rekening di Bank BRI Syariah, agar pembiayaan dapat dengan mudah direalisasi karena perealisasi akan langsung dilakukan melalui rekening nasabah yang bersangkutan. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kepada pengelola dana sebesar uang yang diberikan bank kepada pengelola dana.

Dr. Pembiayaan mudharabah xxx

Cr. Rekening nasabah (giro/tabungan) xxx

Jadi pengakuan dan pengukuran pada saat pencairan pembiayaan

mudharabah ini Bank BRI Syariah telah menggunakan metode cash basis, dan telah sesuai dengan PSAK No 105 tentang akuntansi pembiayaan mudharabah

Pengakuan Dan Pengukuran Biaya-Biaya Yang Terjadi Pada Saat Pencairan

Pada saat Bank BRI Syariah melakukan pencairan (*dropping*) pembiayaan mudharabah, maka bersamaan itu pula biaya yang terjadi karena proses pencairan tersebut. Dalam hal pengakuan biaya-biaya yang terjadi, Bank BRI Syariah mengakui biaya tersebut dengan mendebit rekening nasabah dan mengkredit biaya-biaya yang terjadi karena adanya pencairan pembiayaan. Biaya-biaya yang terjadi karena adanya proses pencairan pembiayaan itu dibebankan kepada nasabah dengan cara mengurangi akun rekening nasabah dan tidak mengurangi pokok pembiayaan mudharabah. Sebagai contoh pencatatan biaya-biaya yang dilakukan Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut:

Dr. Rekening Nasabah xxx
Cr. Pendapatan Administrasi xxx
 Cr. Biaya Notaris xxx
 Cr. Biaya Materai xxx

Bank BRI Syariah mengakui biaya – biaya tersebut setelah pihak Bank Syariah menerima sejumlah dana dari rekening nasabah sebagai pembayaran biaya-biaya pada saat pencairan , jadi Bank BRI Syariah menggunakan metode cash basis sesuai dengan PSAK No.105

Pengakuan Dan Pengukuran Pada Saat Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Bank BRI Syariah mengakui pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya baik yang diklasifikasikan sebagai *performing* dan *non-performing* pada saat diterima. Bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian bank, sehingga bank akan mengakui pendapatannya apabila pendapatan tersebut benar-benar diterima oleh bank. Dalam hal pembiayaan pendapatan bagi hasil nasabah kepada Bank BRI Syariah, pembayaran pendapatan bagi hasil dilakukan setiap periode bersamaan dengan angsuran pokok pembiayaan. Pencatatan yang dilakukan oleh bank setiap bulannya bila nasabah dalam pembiayaan mudharabah nasabah bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan cara disisipkan dengan cicilan bagi hasil setiap bulannya ataupun dengan cara langsung dibayarkan seluruh pokok pinjaman di akhir perjanjian. Pencatatan yang dilakukan oleh bank setiap bulannya bila nasabah menyisipkan cicilan pokok dalam bersamaan dengan pembayaran bagi hasil setiap bulannya adalah :

Dr. Rekening Nasabah xxx
 Cr. Pembiayaan Mudharabah xxx
 Cr. Keuntungan Bagi Hasil xxx
Pembiayaan Mudharabah diperoleh dari = Modal Pokok : Jangka Waktu

Bila nasabah membayarkan pokok pinjaman langsung di akhir pembiayaan , maka pencatatan untuk

bagi hasilnya , maka pencatatan bagi hasil yang dilakukan oleh bank adalah :

Dr Rekening Nasabah xxx

Cr Pendapatan Bagi Hasil xxx

Untuk pengakuan dan pengukuran pada saat bagi hasil , Bank BRI Syariah mengakui bagi hasil tersebut pada saat Bank BRI Syariah menerima sejumlah dana dari rekening nasabah sebagai pembayaran bagi hasil kepada bank syariah, disini Bank BRI Syariah menggunakan metode cash basis dan telah sesuai dengan PSAK No 105.

Jumlah pendapatan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana dan bank. Akan dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan dana bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan. Dari jumlah pendapatan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagi hasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan bagi hasil atas pembiayaan-pembiayaan yang diberikan yang menggunakan dana bank seluruhnya menjadi milik bank. Satu hal penting yang harus diperhatikan dalam perhitungan bagi hasil adalah kebenaran nilai yang diakui sebagai pendapatan dan sumber pendapatan apakah benar-benar diperoleh dari hasil usaha yang dibiayai oleh bank atau usaha lain diluar yang dibiayai oleh bank.

Perbedaan cara pandang mengenai nilai dan sumber pendapatan ini perlu disepakati sejak awal proses analisa, sehingga tidak terjadi perbedaan cara pandang mengenai apa yang dimaksud dengan pendapatan antara bank dengan nasabah. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prinsip yang menjadi dasar transaksi fasilitas pembiayaan mudharabah di Bank BRI Syariah, adapun prinsip-prinsip tersebut adalah

Cash basis, semua pendapatan yang dibagi hasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah pembiayaan direalisasi.

Periode perhitungan pendapatan dihitung tiap bulan berdasarkan pada tanggal realisasi. Sehingga antara nasabah satu dengan yang lain tidak akan sama, tergantung tanggal realisasi pembiayaan.

Pengakuan Pada Saat Pelunasan atau Akhir Tahun

Pelunasan adalah pengembalian pokok pinjaman oleh nasabah, bank mengakui pelunasan ini bila bank telah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman.

Pengembalian pokok pembiayaan ini bisa dilakukan dengan dua cara, nasabah bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan cara dicicil setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan bersamaan dengan dibayarkannya bagi hasil kepada nasabah. Maka pencatatan yang akan dilakukan oleh bank adalah :

Dr. Rekening Nasabah xxx

Cr. Pembiayaan Mudharabah xxx

Cr. Keuntungan Bagi Hasil xxx

Nasabah bisa mengembalikan pokok pembiayaan sekaligus diakhir periode pembiayaan. maka pencatatan yang akan dilakukan oleh bank adalah :

Dr. Rekening Nasabah xxx

Cr. Pembiayaan Mudharabah xxx

Pada saat pelunasan pembiayaan mudharabah, Bank Syariah mengakui bila bank telah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman, dengan menggunakan metode cash basis telah sesuai dengan ketepatan PSAK No.105

Pengakuan Dan Pengukuran Bila Terjadi Kerugian

Didalam ketentuan yang ada di Bank BRI Syariah apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut diakui sebagai kerugian bank. apabila sebagian pembiayaan Mudharabah hilang setelah usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah, sedangkan jika kerugian terjadi karena kelalaian pengelola atau nasabah (wanprestasi) maka kerugian tersebut diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan ditanggung oleh nasabah, pencatatan yang dilakukan Bank BRI Syariah adalah sebagai berikut :

Dr. Kerugian PembMudharabah xxx

Cr. Pembiayaan Mudharabah xxx

Tetapi perlu diketahui bahwa Bank BRI Syariah selama tahun

berjalan ini untuk produk pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil belum pernah mengalami kerugian, hal tersebut dikarenakan diawal sebelum bank melakukan pencairan, Bank BRI Syariah benar-benar melakukan analisis pembiayaan secara hati-hati dikarenakan pembiayaan ini besar risikonya, baik bagi bank maupun nasabah.

Namun seandainya kerugian itu benar – benar terjadi pada pihak bank, maka bank akan mencari penyebab dari kerugian yang telah terjadi, apakah karena kesalahan kebijakan, faktor keseluruhan atau karena kesalahan nasabah.

jika disebabkan karena kesalahan nasabah maka pihak bank akan mengeksekusi jaminan yang diberikan oleh nasabah

jika disebabkan karena faktor ekonomi atau kondisi global maka pihak bank akan menyelidiki dan kemudian akan mencari kekurangannya, jika usaha itu masih bisa diselamatkan maka bank akan memberikan tambahan modal untuk menyelamatkan usaha tersebut.

Jika disebabkan karena kesalahan kebijakan diluar yang disyaratkan oleh bank, maka pihak bank akan melakukan sita jaminan

Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan mudharabah yang diberikan disajikan dalam laporan keuangan Bank BRI Syariah pada komponen neraca sebesar tagihan bank kepada nasabah, sedangkan untuk komponen laba atau rugi disajikan dalam bentuk pengelompokan pendapatan dan beban menurut karakteristik transaksi.

Hal lain yang perlu diungkapkan oleh Bank BRI Syariah dalam kaitannya dengan pembiayaan yang diberikan seperti jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusan aktiva produktif dalam tahun yang bersangkutan disajikan di neraca pada suatu periode dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sedangkan pengungkapan pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian diungkapkan berdasarkan jenis menurut karakteristik transaksi yang ada di Bank BRI Syariah (PSAK No. 105)

Pengakuan Pada Saat Pelunasan atau Akhir Tahun. Pelunasan adalah pengembalian pokok pinjaman oleh nasabah, bank mengakui pelunasan ini bila bank telah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman.

Pengembalian pokok pembiayaan ini bisa dilakukan dengan dua cara, nasabah bisa mengembalikan pokok pinjaman dengan cara dicicil setiap bulannya selama jangka waktu pembiayaan bersamaan dengan dibayarkannya bagi hasil kepada nasabah. Maka pencatatan yang akan dilakukan oleh bank adalah :

Dr. Rekening Nasabah xxx

Cr. Pembiayaan Mudharabah xxx

Cr. Keuntungan Bagi Hasil xxx

Nasabah bisa mengembalikan pokok pembiayaan sekaligus diakhir periode pembiayaan. maka pencatatan yang akan dilakukan oleh bank adalah :

Dr. Rekening Nasabah xxx

Cr. Pembiayaan Mudharabah xxx

Pada saat pelunasan pembiayaan mudharabah, Bank Syariah mengakui bila bank telah menerima kas dari nasabah sebagai pengembalian pokok pinjaman, dengan menggunakan metode cash basis telah sesuai dengan ketepatan PSAK No. 105

Hasil Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis peneliti atas perlakuan akuntansi bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah dengan PSAK No. 105 yang dilakukan dengan cara memberikan wawancara secara tertulis dan checklist kepada pihak informan tiga orang administrasi dan pembiayaan (ADP) dan satu informan dari bagian auditor menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah sebenarnya tidak rumit untuk perhitungannya, karena BRI Syariah menggunakan Standar dari PSAK No. 105, dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Bank BRI Syariah memiliki pembiayaan yang sering diminati oleh nasabah dan investor, yaitu Konsumer, Mikro, Gadai, Komersial dan UMKM, pembiayaan tersebut merupakan salah satu pembiayaan mudharabah yang ada di BRI Syariah.

Pembiayaan Mudharabah adalah sebuah akad atas pembiayaan investasi dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan suatu usaha agar menghasilkan suatu keuntungan atau pendapatan yang bias di bagi hasilkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Peneliti akan membahas realisasi perlakuan akuntansi terhadap

bagi hasil pembiayaan mudharabah yang ada di BRI Syariah yaitu dengan membandingkan standar akuntansi yang ada di PSAK No.105 dengan hasil checklist yang diperoleh dari para informan .

Dalam PSAK No.105 pengakuan untuk pembiayaan mudharabah untuk pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah yaitu pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-cash kepada pengelola dana. Perlakuan akuntansi yang ada pada PSAK No 105 telah sesuai, pada saat pencairan bank BRI Syariah langsung memberikan dana nya secara cash kepada para nasabah baik melalui tabungan maupun rekening lainnya yang dimiliki oleh nasabah. Untuk aktiva non kas bank syariah sampai dengan saat ini belum ada untuk pembiayaan mudharabah yang non cash, karena pembiayaan mudharabah biasanya digunakan untuk para nasabah yang memiliki koperasi, mikro, gadai, komersial. Pembiayaan mudharabah sampai dengan saat ini tidak pernah ada yang dibawah jangka waktu satu tahun, karena rata-rata pembiayaan mudharabah diatas satu tahun. BRI Syariah telah menerapkannya pada saat pencairan kepada pengelola dana, maka bank akan menyerahkan dana nya secara cash sesuai dengan kesepakatan. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer yaitu sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pengelola dana akan mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak

pemilik dana. Pada Bank BRI Syariah menerapkan pendapatan nasabah tersebut yaitu berdasarkan keuntungan yang digunakan pada Bank BRI Syariah yaitu menggunakan revenue sharing dikarenakan jika hanya menggunakan keuntungan (profit) saja maka bank hanya mendapatkan bagi hasil yang sedikit dan kurang dari prosentase proyeksi dan realisasi yang telah disepakati diawal akad.revenue sharing dan telah sesuai dengan yang ada di PSAK No. 105. Jenis pembiayaan mudharabah digolongkan berdasarkan jenisnya, pada Bank BRI Syariah pembiayaan mudharabah telah digolongkan berdsarkan jenisnya, dan rata-rata pembiayaan mudharabah mempunyai jangka waktu diatas satu tahun. Data yang mendukung pembiayaan mudharabah untuk pemilik dana adalah data realisasi dari pengelola dana yaitu data sebuah usaha yang dijalankan , dan pelaporan keuangan yang terjadi. Berdasarkan checklist yang tidak sesuai di bahas bahwa Bank BRI Syariah tidak melakukan investasi untuk penjualan cicilan dalam investasi mudharabah, dan tidak pernah mempunyai investasi non-kas. Bagian ADP emnjelaskan bahwa apabila Bank BRI Syariah melakukan penjualan cicilan maka cicilan tersebut akan selalu mengikuti perkembangan ekonomi yang ada, dimana ada penilaian aset non kas yang menyebabkan terjadinya suatu nilai prosentase yang besar dimasa mendatang sehingga akan menimbulkan suatu bunga yang nilainya akan besar, Namun Bank BRI Syariah juga melakukan investasi dalam jual beli tetapi tidak

digolongkan di pembiayaan mudharabah, karena jual beli adalah produk BRI Syariah juga yaitu investasi murabahah yang masih dalam prinsip islam dan peraturan syariah yang ada. Perjanjian sewa juga merupakan produk BRI Syariah yaitu istishna. Jadi pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BRI Syariah selalu dalam bentuk Kas, karena jual beli maupun sewa telah ada di produk BRI Syariah sendiri dengan ketentuan yang sama yaitu masih berdasarkan syariah.

Pengukuran yang diterapkan di BRI Syariah Sampai pada saat ini BRI Syariah selalu mencadangkan dana untuk meminimalisasi terjadinya resiko yang ada yaitu berdasarkan prosentase yang ada di dalam Peraturan Bank Indonesia mulai dari transaksi lancar sampai dengan transaksi yang macet telah ditentukan prosentasenya. Bank BRI Syariah pada prakteknya mengizinkan pembayaran pokok pinjaman sesuai kesepakatan pada saat akad yaitu boleh dilakukan secara bertahap sesuai dengan yang ada di PSAK No.105, jadi tidak hanya per bulan, tetapi bisa semi tahunan, triwulanan. Untuk pembayaran pokok pinjaman diukur berdasarkan pendapatan realisasi yang diperoleh, selanjutnya akan digolongkan dalam kolektibilitas berdasarkan jenis nya apakah pembayaran pokok pinjaman tersebut masih tergolong lancar, dalam perhatian khusus sampai dengan macet. Pendapatan yang ada harus dibayarkan kepada Bank BRI Syariah selambat –lambat nya tiap tanggal 28 per bulannya . setelah dibayarkan kepada pemilik dana maka, pemilik dana akan menerima bagi hasil yaitu

dalam bentuk kas. Pembayaran pokok pinjaman boleh dilakukan pada saat berakhirnya akad, jadi apabila ada pengelola dana yang menginginkan pinjaman dana untuk tambahan modal tetapi pembayaran pokok pinjaman dilakukan pada saat akad mau berakhir di bayarkan sepenuhnya maka setiap bulannya, nasabah hanya membyarkan ke bank untuk bagi hasilnya saja. Sebelum dimulianya akad, terjadi perhitungan untuk kesepakatan bagi hasil, dan pembayaran pokok nya yaitu dihitung dengan menggunakan proyeksi realisasi pendapatan. Jadi apabila terjadi kerugian pada transaksi mudhrabah, bank tidak akan merugi secara total, namun bank telah menyisihkan dana cadangan kerugian yaitu dari prosentase realisasi dan proyeksi yang ditentukan diawal kesepakatan. Apabila Nasabah melakukan kecurangan selain dikenakan sanksi denda dan pembatalan akad mudharabah, nasabah juga harus tetap mengembalikan pokok pinjaman kepada bank sampai dengan batas jatuh tempo yang telah disediakan sebagai ganti rugi akibat kecurangan yang telah dibuat. Untuk mengawasi aktivitas nasabahnya, bank melakukan review dengan cara meminta segala bukti transaksi pengeluaran yang dikelurarkan nasabah atas usahanya, jika ada pelaporan keungan harus selalu dilaporkan kepada bank setiap bulannya, dan bank akan melakukan kunjungan nasabah yaitu setiap tiga bulan sekali. Nasabah benar- benar dituntut untuk melakukan kejujuran, karena nasabah mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank

dan prosentase pengembalian akan semakin berat apabila terjadi adanya aktivitas yang merugikan pihak bank. Apabila bank telah memberikan investasi pada nasabah, namun pada suatu saat kemudian usaha tersebut merugi maka bank akan melihat dan mempelajari kerugian yang ada, jika disebabkan oleh human error dari nasabah maka nasabah harus melakukan ganti rugi dan tetap melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, namun apabila disebabkan karena kesalahan bank maka bank akan memberikan keringanan atau penundaan atas perubahan proyeksi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penyajian yang dilakukan oleh pemilik dana yaitu menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan yang sesuai berdasarkan nilai yang tercatat. Nilai tercatat yang ada di BRI Syariah adalah nilai yang terjadi selama periode yang ada yaitu dana awal investasi mudharabah pada tahun yang sebelumnya ditambahkan dengan jumlah investasi mudharabah yang terjadi, selanjutnya harus dilakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk penghapusbukuan agar tidak ada piutang yang menunggak yang tidak tertagih. Pencatatan penyisihan penghapusan aktiva produktif disajikan didalam laporan keuangan yaitu dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatat, namun untuk bagi hasil dana syirkah temporer yang telah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana di bank BRI Syariah tidak ada pos bagi

hasil yang belum dibagikan. Seharusnya Bank BRI Syariah membuat pos untuk bagi hasil yang belum dibagikan, untuk mempermudah kriteria bagi hasil yang telah dibagikan atau yang belum, untuk mengefisiensi pencatatan dan kemudahan melakukan review untuk tiap jenis mudharabah selama periode berjalan.


Pengungkapan untuk pemilik dana harus mengungkap isi kesepakatan utama usaha mudharabah seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah dan lain- lainnya. Bank BRI Syariah menerapkan standar dari PSAK No.105 tersebut didalam akad pembiayaan mudharabah. Akad adalah perjanjian antara nasabah dengan pemilik dana atau bank, karena akad itu merupakan perjanjian yang harus disepakati dan ditepati. Kesepakatan untuk membuat akad yang terpenting adalah perhitungan aktivitas usaha dan proyeksi realisasi pendapatan bagi hasil. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya telah disesuaikan dengan PSAK No.105 telah tercantum dilaporan keuangan berdasarkan mudharabah muthalaqah, dan muqayadah. Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan telah diungkapkan didalam catatan akuntansi atas laporan keuangan syariah, setiap tahun BRI Syariah melaporkan jenis mudharabah, dan menunjukkan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Laporan keuangan BRI Syariah telah sesuai dengan PSAK No.101, namun BRI Syariah untuk laporan keuangan publish tidak mencantumkan semua transaksi secara lengkap, tidak seperti di buku laporan keuangan tahunan yang

dimiliki oleh internal BRI Syariah saja. Untuk tahun berikutnya laporan keuangan BRI Syariah secara publish seharusnya sudah lengkap sesuai dengan yang ada di buku internal BRI Syariah, karena untuk mempermudah investor melakukan perbandingan berinvestasi di bank syariah lainnya. Selain pemilik dana, pengelola dana harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah diantaranya yaitu rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, penyaluran dana yang berasal dari mudharabah, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan pengelola dana digunakan oleh bank untuk mengawasi aktivitas usaha pemilik dana selama periode yang berjalan.

Berdasarkan PSAK No.105 dan hasil checklist dari informan, perlakuan akuntansi terhadap hasil pembiayaan mudharabah Bank BRI Syariah sudah hampir memenuhi standar yang sesuai dengan PSAK No.105 dalam praktiknya. Hanya beberapa yang tidak sesuai, diantaranya pembiayaan mudharabah

tidak diperkenankan untuk menginvestasikan penjualan cicilan, karena penjualan cicilan akan membuat perhitungan bunga pada praktik umumnya, penjualan bukan produk mudharabah, melainkan produk murabahah dengan ketentuan masih menggunakan prinsip syariah. BRI Syariah belum pernah menerima investasi asset non-kas, BRI Syariah mengakui asset non-kas pada saat nasabah macet atau bangkrut dan tidak melakukan pembayaran pendapatan bagi hasil hingga batas waktu yang ditentukan, maka asset non-kas dari pengelola dana yang akan digunakan oleh bank sebagai ganti rugi atas pembayaran yang tidak bisa dibayarkan kepada bank. Tetapi sampai pada saat ini transaksi nasabah yang tergolong macet, belum pernah terjadi di BRI Syariah.

Gambar 2
Proses Penyaluran Pembiayaan Mudharabah



Sumber : Data Intern Perusahaan

KESIMPULAN ,SARAN, DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk pembiayaan bagi hasil Mudharabah berdasarkan PSAK No.105 tentang akuntansi pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah cabang utama (KCI) Surabaya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pengakuan yang ada di BRI Syariah telah disesuaikan dengan standar PSAK No.105 yaitu pada saat pencairan oleh pemilik dana kepada nasabah dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan yang ada di akad, kesepakatan tersebut dibuat oleh bank dan nasabah. Dana syirkah sebesar

jumlah kas yang dikeluarkan yaitu sebesar jumlah pencairan yang dilakukan bisa sampai dengan 100 % sekaligus langsung ke rekening nasabah, atau giro tabungan nasabah sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pada Bank BRI Syariah menggunakan pencatatan *cash basic* untuk setiap pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada bank untuk pembayaran bagi hasil setiap bulan.

Pengukuran pada Bank BRI Syariah investasi dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan yaitu pada saat nasabah melakukan pembayaran pokok pinjaman bisa dilakukan bertahap maupun pada saat akhir perjanjian

apabila nasabah melakukan pembayaran pokok dengan tahapan setiap bulannya maka nasabah juga harus menyisipkan pembayaran nisbah bagi hasil setiap bulannya. Biaya-biaya yang terjadi akibat pencairan pembiayaan Mudharabah akan menjadi tanggungan nasabah dan dicatat pada rekening nasabah disebelah debit dan biaya-biaya yang terjadi disebelah kredit. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk dalam pokok pembiayaan mudharabah karena biaya yang ditanggung nasabah akan mengurangi akun rekening nasabah yang bersangkutan, sehingga besarnya akun pembiayaan mudharabah tidak terpengaruh oleh adanya biaya-biaya tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No.105 tentang akuntansi pembiayaan Mudharabah.

Penyajian Pembiayaan Mudharabah pada Bank BRI Syariah disajikan di neraca pada unsur aktiva sebesar tagihan ban. Penyajian yang dilakukan oleh pemilik dana yaitu menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan yang sesuai berdasarkan nilai yang tercatat. Nilai tercatat yang ada di BRI Syariah adalah nilai yang terjadi selama periode yang ada yaitu dana awal investasi mudharabah pada tahun yang sebelumnya ditambahkan dengan jumlah investasi mudharabah yang terjadi, selanjutnya harus dilakukan penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk penghapusbukuan agar tidak ada piutang yang menunggak yang tidak tertagih. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No.105 karena bagi hasil yang sudah diperhitungkan dan yang belum diserahkan harus tetap

disajikan dilaporan dana syirkah temporer.

Pengungkapan pembiayaan mudharabah diungkapkan oleh Bank BRI Syariah didalam laporan keuangan BRI Syariah dan Catatan atas Laporan keuangan. Dimulai dari jenis akad, rincian dana syirkah temporer, penyaluran dana yang diterima dan penyajian laporan keuangan diungkapkandalam catatan atas laporan keuangan. hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan analisis data dan informasi dari para informan menunjukkan kesimpulan tersebut yang menunjukkan jawaban atas rumusan masalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank BRI Syariah, dan realisasi perlakuan akuntansi telah mengikuti standar akuntansi PSAK No.105. Informan dari bagian administrasi dan pembiayaan yang ada di Bank BRI Syariah, pembiayaan mudharabah sampai pada saat ini belum pernah mengalami kerugian dari pembiayaan investasi mudhrabah, karena BRI Syariah telah memperhitungkan dan cadangan untuk memperkecil terjadinya suatu resiko pada saat awal yaitusebesar satu persen untuk setiap pembayaran pendapatan yang masih digolongkan lancar. Penyajian laporan keuangan pada bank BRI Syariah telah sesuai dengan penyajian PSAK No.101 sehingga perlakuan akuntansi (pengakuan , pengukuran, penyajian, dan pendapatan) telah disajikan di laporan keuanan BRI syariah, dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

Adapun keterbatasan penelitian yang dihadapi, peneliti mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi contoh laporan keuangan sehingga peneliti menggunakan contoh laporan keuangan Bank BRI Syariah secara konsolidasi yang go publik, Keterbatasan waktu yang diberikan oleh pihak bank untuk melakukan wawancara dalam rangka mengkonfirmasi checklist yang telah diisi, Dalam kaitannya dengan dokumentasi berupa rekaman pada saat melakukan wawancara secara langsung kepada pihak informan, ternyata pihak bank keberatan.

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

Sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang bank syariah sebaiknya peneliti yang akan datang telah memiliki pandangan atau menguasai teori tentang bank syariah mana yang akan digunakan sebagai objek penelitian, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

Dalam penelitian berikutnya, diharapkan peneliti dapat melihat langsung pengaruhnya dari sisi nasabah Bank BRI Syariah sehingga dapat diketahui dengan lebih jelas berdasarkan faktor apakah nasabah melakukan pembiayaan mudharabah dan keuntungan pengelola dana dalam bagi hasil ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Andini ,Yuli Insani dan Nur Haryati .2009 “Penerapan PSAK No.101 Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pegadaian Syariah Pada Kantor cabang Perum Pegadaian Syariah Pamekasan”. *JurnalNeo-Bis*. (1 July 2009).Vol 3.
- Antonio,M.Syafi’i.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*.Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani.
- Heriyatko. S. ”Prinsip dan Produk Pembiayaan Bank Syariah”. Buku Pedoman Karyawan, Bank Rakyat Indonesia Syariah.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Ikatan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat Indonesia Syariah.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad.2003. “Membangun Paradigma Akuntansi Syariah”. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*. Vol.1, No.1, (Januari) hlm. 69-82.
- Muhammad.2005.*Pengantar Akuntansi Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Niken Eka Setyorini,2005. “Perlakuan Akuntansi Atas Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah "x" di Bojonegoro”

Sholihin Ahmad Ifham, 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.

Wasilah, Ani. 2010. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penghimpunan Dana Pihak Ketiga" *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto*. Vol 2.

Wasilah, Sri Nurhayati, 2010. *Akuntansi Syariah Di Indonesia* : Salemba Empat.

Wibowo, Edi dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor : Ghalia Indonesia

Wisakseno, M. Budi. "Human Core Asset". Buku Pedoman Karyawan, Bank Rakyat Indonesia

CURRICULUM VITAE

Nama : Eldiza Augustin Virdianti
Tempat, tanggal Lahir : Surabaya, 31 agustus 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Perumahan Larangan Mega Asri B 164 Sidoarjo
Telepon : 087754074100
Email : -

BIDANG KEAHLIAN

Disiplin dan bertanggung jawab.

PENGALAMAN KERJA DAN ORGANISASI

- Bendahara Osisi SMPN 7 Surabaya
- Magang di PT. Persero Angkasa Pura I Surabaya
- Magang di BRI Syariah Gubeng Surabaya.
- Online Shop

PENDIDIKAN

2008-2012 : STIE PERBANAS SURABYA
(Jurusan S1 Akuntansi)
2005-2008 : SMAN 9 Suraabaya
2002-2005 : SMP Negeri 7 Surabaya
1996-2002 : SD Barunawati Surabaya